



PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA  
(INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6, Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: [persi@pacific.net.id](mailto:persi@pacific.net.id), Website: [www.persi.or.id](http://www.persi.or.id)

Nomor : 92/1B1/PP.PERSI/II/2022  
Perihal : Edaran tentang Kesiagaan Rumah Sakit  
Terhadap Meningkatnya Kasus Covid-19 Varian Omicron

4 Februari 2022

Kepada Yth,

**1. Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit Anggota PERSI**

**2. PERSI Wilayah**

Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19 khususnya Covid-19 Varian Omicron (B.1.1.529) saat ini dan merujuk Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 01.01.06/III/0560/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Kewaspadaan Peningkatan Kasus Covid-19 dan Perlindungan Tenaga Kesehatan serta menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Nomor 25/1B1/PP.PERSI/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Kesiagaan Rumah Sakit terhadap Varian Baru Corona Virus dan Nataru.

Bersama ini kami menghimbau kepada seluruh rumah sakit anggota PERSI, terutama rumah sakit yang berada di **Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali** untuk melaksanakan pelayanan serta menyiapkan sarana prasarana, serta fasilitas dan sumber daya manusia di rumah sakit sebaik-baiknya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 dengan melakukan skrining melalui pemeriksaan rapid test antigen secara rutin paling sedikit 1 (satu) minggu 1 (satu) kali. Apabila ditemukan hasil positif, dilakukan pemeriksaan PCR sesuai dengan alur ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasilnya melalui RS Online Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan.
2. Menginstruksikan kepada seluruh Tenaga Kesehatan agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan konsep dasar program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1591 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, berupa :
  - a. Mengimplementasikan tata laksana Pasien Covid-19 sesuai Pedoman Penatalaksanaan Pasien Covid-19 dari Kementerian Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - b. Komitmen rumah sakit untuk menerapkan kebijakan program PPI di rumah sakit dengan membentuk/mengaktifkan Tim/Komite PPI
  - c. Melaksanakan Standar Prosedur Operasional Skrining untuk mengurangi beban kerja bagi tenaga kesehatan yang melayani Covid-19
  - d. Melakukan edukasi penerapan protokol kesehatan
  - e. Melakukan analisis beban kerja terhadap kebutuhan dan kemampuan rumah sakit
  - f. Mengatur jadwal kerja tenaga kesehatan dan non kesehatan secara efektif serta menggunakan APD sesuai ketentuan
  - g. Memperhatikan keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun jiwa.
3. Melakukan pengisian dan *update* terhadap data pasien Covid-19 pada RS *Online* Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan untuk kesesuaian dengan pengajuan klaim Covid-19
4. Melakukan efisiensi sumber daya rumah sakit dengan melakukan penapisan pasien dan hanya merawat pasien Covid-19 yang benar-benar memerlukan perawatan rumah sakit (gejala sedang, berat, dan kritis) sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.



# PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT SELURUH INDONESIA (INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION)



Sekretariat: Crown Palace Blok E/6. Jl. Prof. Soepomo, SH No. 231 Tebet Jakarta Selatan Telp. 021-83788722 / 23. Fax 021-83788724 / 25. Email: [persi@pacific.net.id](mailto:persi@pacific.net.id), Website: [www.persi.or.id](http://www.persi.or.id)

5. Selalu mengikuti/mengupdate pelayanan Covid-19 sesuai pedoman pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau organisasi profesi.

Kepada PERSI Wilayah kami mohon bantuannya untuk ikut memantau agar pelaksanaan pelayanan serta penyiapan sarana prasarana, serta fasilitas dan sumber daya manusia di rumah sakit khususnya dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dapat berjalan dengan baik.

Demikian himbauan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Pengurus Pusat,**

**PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT  
SELURUH INDONESIA**



**dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS, FISQua**

Ketua Umum

Tembusan Yth:

1. Menteri Kesehatan RI
2. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
3. Kepala Dinas Provinsi Setempat
4. Para Ketua Umum Asosiasi RS